



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN WALIKOTA YANG MENGATUR  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan dan ekonomi yang berjalan cepat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Intsruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu dilakukan pencabutan peraturan kepala daerah yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Walikota Yang Mengatur Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN WALIKOTA YANG MENGATUR PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi COVID-19 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi COVID-19 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 72); dan

2

2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 17 Januari 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 17 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008